



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 16 Desember 2010

Kepada Yth :
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Jl. Gajah mada No. 17
Jakarta Pusat

Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

ERMAN UMAR, SH - SITOR SITUMORANG, SH - PETRUS BALA PATTYONA, SH. MH - UMAR TUASIKAL, SH - ENITA ADYALAKSMITYA, SH - DAMAI HARI LUBIS, SH. MH - SULISTYA ADI, SH. MH - DWI HERI SULISTIAWAN, SH -, Advokat – advokat pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) , Beralamat di Jl. Brawijaya No.25 Jakarta Selatan , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2010.

(yang untuk selanjutnya disebut “Penggugat”).

Bersama ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadap :
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat .

(yang untuk selajutnya disebut “Tergugat”).

Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat adalah dengan alasan – alasan yuridis sebagai berikut :

Catatan : Gugatan ini sudah didaftarkan pada hari kamis tanggal 16 desember 2010 di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan Register perkara .

Nomor : 557/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Sekretariat:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai organisasi Advokat yang didirikan di Jakarta berdasarkan hasil Kongres Para Advokat Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008, yang dihadiri oleh 3500 orang Advokat di Indonesia, serta didukung oleh ribuan surat pernyataan dukungan atas pelaksanaan Kongres Advokat tersebut.
2. Bahwa pendirian organisasi penggugat, sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU Advokat, yang mengatur tentang Organisasi Advokat.

Ketentuan pasal 28 UU Advokat

Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

- 1) Organisasi Advokat merupakan satu – satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
 - 2) ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka organisasi Advokat yang dibentuk haruslah berdasarkan hasil MUNAS PARA ADVOKAT atau berdasarkan hasil **KONGRES PARA ADVOKAT**.
3. Bahwa saat ini organisasi penggugat sudah memiliki DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat provinsi untuk seluruh Indonesia dan juga DPC (Dewan Pemimpin Cabang) tingkat kabupaten/kota.
 4. Bahwa sebagai sebuah Organisasi Advokat, Penggugat juga telah mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat yakni ; Pendidikan khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Hukum, melaksanakan ujian bagi calon Advokat dan mengangkat /melantik Advokat baru yang telah memenuhi persyaratan sebagai Advokat.

Bahwa hingga saat ini Advokat baru yang sudah diangkat dan dilantik Penggugat di seluruh Indonesia **yang belum di sumpah oleh Pengadilan Tinggi adalah sebanyak 7844 Advokat.**

5. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat berbunyi:
"Advokat berstatus sebagai PENEKAK HUKUM, bebas dan mandiri yang dijamin oleh Hukum dan Peraturan Perundang –undangan "
Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan :
"yang dimaksud dengan" Advokat berstatus sebagai PENEKAK HUKUM" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan **yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.**
6. Berkenaan dengan Butir No. 5 tersebut diatas,maka organisasi Penggugat adalah suatu **Organisasi dari Penegak Hukum Advokat**, yang merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan **yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakkan Hukum dan Keadilan.**
7. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat , menyangkut tentang Sumpah Advokat , yang berbunyi sebagai berikut :
Sebelum menjalankan Profesi nya , Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah Domisili Hukumnya.
(Bukti,P1)
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2009 Pengadilan Tinggi atas Perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan Profesi nya, tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara DE FACTO ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak Amar Putusan diucapkan.(Bukti, P2)
9. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian ;

- Menyatakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa " di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili Hukumnya " tidak di maknai bahwa " Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara DE FACTO ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan di ucapkan".
 - Menyatakan apabila setelah jangka waktu 2 (dua) tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka Perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah di selesaikan melalui Peradilan Umum.
 - Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 - Memerintahkan pemuatan Amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
10. Bahwa DPD (Dewan Pimpinan Daerah) KAI Penggugat, di seluruh Indonesia telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tinggi setempat agar kepada para Advokat baru yang telah memenuhi syarat yang telah di Angkat/ Dilantik Penggugat, dilakukan Penyempahan oleh Pengadilan tinggi .
11. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak melayani Permohonan dari DPP-DPD Penggugat di seluruh Indonesia untuk Penyempahan Advokat baru tersebut, di karenakan adanya surat dari Ketua Mahkamah Agung RI (**Tergugat**) kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan suratnya Nomor : 089/KMA/VI/2010 *Perihal : Penyempahan Advokat.* (Bukti,P3)

12. Bahwa inti isi surat Tergugat tersebut menjelaskan, **seolah-olah telah terjadi adanya kesepakatan diantara Organisasi Advokat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)** pada tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan Organisasi yang di sepakati sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung RI menyampaikan Hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Mahkamah Agung RI mencabut kembali surat ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Mei 2009 No.052/KMA/VI/2009.
 - 2) Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul Penyempahan tersebut harus di ajukan oleh pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tertanggal 24 Juni 2010
13. **Bahwa adalah tidak benar** Penggugat seolah-olah telah menyepakati bahwa wadah satu-satunya Organisasi Advokat adalah PERADI.
14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Penggugat telah membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat, dengan surat nomor : 030/EKS/DPP-KAI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, *Perihal* : **Keberatan Nama PERADI Sebagai Wadah Tunggal.**

Bahwa isi surat Penggugat tersebut diatas menyatakan antara lain:

- a. Penggugat belum sepakat mengenai nama wadah tunggal Organisasi Advokat .
- b. Tidak ada nama PERADI sebagai wadah tunggal yang disebutkan dalam Piagam itu.
- c. Mengenai nama Wadah Tunggal, siapa pengurusnya dan sebagainya , adalah urusan dari para Advokat /Organisasi Advokat.

- d. Penentuan nama Wadah Tunggal, siapa menjadi Pengurus, masih harus dimusyawarahkan oleh para Advokat Indonesia sendiri.
 - e. Ketua Mahkamah Agung RI dan seluruh jajarannya agar tidak lagi menyatakan PERADI sebagai Wadah Tunggal sampai adanya kesepakatan diantara kedua Organisasi.
 - f. Bahwa penyatuan Advokat dalam suatu Wadah Tunggal adalah cita-cita yang luhur, tetapi tidak sepatutnya Ketua Mahkamah Agung RI memaksakan kehendak atas penyatuan itu, Ketua Mahkamah Agung RI harus memberikan kesempatan pada para Advokat itu sendiri untuk duduk bersama dalam musyawarah Advokat Indonesia. (Bukti,P4)
15. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Tergugat membuat surat kepada Presiden KAI dengan suratnya No. 099/KMA/VII/2010 Tgl,21 Juli 2010, Perihal, Wadah organisasi Advokat, yang isinya menyatakan Tergugat tetap menganggap, seolah-olah Presiden KAI telah sepakat nama Wadah Organisasi Advokat adalah PERADI, **padahal Tergugat** sendiri di alinea terakhir suratnya **masih berharap** kepada Penggugat agar Wadah Organisasi Tunggal Advokat dapat terwujud. **Dengan demikian**, Tergugat sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Wadah Tunggal itu belum terbentuk **dan bukan** PERADI sebagai Wadah Tunggal Advokat.
(Bukti,P5)
16. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2010 mengirim surat kepada Tergugat dengan surat nomor : 044/EKS/DPP-KAI/ VIII/2010 Perihal : Pencabutan/ Penarikan Tanda Tangan Dalam Piagam PERADI – KAI yang isi surat tersebut antara lain menyatakan ;
- a. Bahwa kesepakatan mengenai nama Wadah Tunggal Organisasi Advokat belum tercapai.
 - b. Bahwa piagam yang kami akan tanda tangani pada saat kami lihat, ternyata masih ada tulisan PERADI sebagai nama Wadah Tunggal, pada saat itu Presiden KAI **H.Indra Sahnun Lubis,SH** mencoret tulisan PERADI yang seolah-olah sebagai Wadah Tunggal tersebut di hadapan / di saksikan Ketua Mahkamah Agung RI, **artinya nama Wadah tunggal belum di sepakati atau dengan kata lain yang baru di sepakati hanyalah kesepakatan untuk bersatu dalam satu Wadah Tunggal yang akan di bentuk kemudian.**

- c. Bahwa munculnya permasalahan ini adalah ketika ketua Mahkamah Agung RI **DR.HARIFIN A TUMPA,SH,MH**, keliru dalam pidatonya yang menyebutkan bahwa KAI dan PERADI seolah-olah telah bersatu dalam Wadah PERADI, padahal kenyataannya belum ada kesepakatan yang tuntas, apalagi tulisan PERADI yang tercantum dalam Piagam saja telah dicoret dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI sendiri dan Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar) dan saksi lainnya pada saat akan ditanda tangani,Penggugat menilai Mahkamah Agung RI telah **bersikap tidak adil dalam menyikapi permasalahan ini.** (Bukti,P6)

17. Bahwa atas surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali dan tidak kelihatan itikat baiknya untuk memperbaiki **kebijakannya yang memihak dan diskriminatif** menyangkut isi surat Tergugat No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Perihal : ***Penyumpahan Advokat***, yang tidak mengakomodir Advokat-Advokat yang lulus ujian sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat yang dihasilkan Organisasi Penggugat.

18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut **sangat melukai rasa keadilan Advokat-Advokat baru lulusan Organisasi Penggugat.** Bahwa akibat lebih jauh dari surat Tergugat tersebut, Advokat baru lulusan Organisasi Penggugat sering dihalangi oleh **Majelis Hakim yang tidak bijaksana**, dengan tidak mengizinkan Advokat baru dari Organisasi Penggugat tersebut untuk Beracara di Persidangan, hal ini sangat mempermalukan dan merugikan Advokat anggota Penggugat, akhirnya tidak jarang Advokat baru Penggugat tersebut harus merelakan Surat Kuasanya dicabut oleh kliennya dan mengembalikan honor yang diterima.

19. Bahwa surat Tergugat No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tersebut di atas nyata - nyata telah bertentangan dengan

ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009, serta telah bertentangan dengan **Nilai-nilai Keadilan** yang seharusnya **dijaga dan di pertahankan** oleh Tergugat sebagai **penjaga terakhir Benteng Keadilan diNegara Republik Indonesia ini.**

20. Bahwa oleh karena surat Tergugat No : 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tersebut bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) UU Advokat, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 101/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 serta bertentangan dengan Nilai-nilai Keadilan maka, surat Tergugat tersebut **haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat.**
21. Bahwa akibat surat Tergugat No : 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tersebut **telah berakibat** menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian materil.
22. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata " *Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
23. Bahwa sebelum Putusan Akhir di ucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kami memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan Putusan Provisi, agar Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia menunda Penyempahan Advokat baru yang diusulkan PERADI, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap. dan melarang Hakim Pengadilan di seluruh Indonesia untuk menolak Advokat baru KAI (Penggugat) dalam beracara membela kepentingan Kliennya di Pengadilan.
24. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat baik secara Moril maupun secara Materil yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya

tidaknya sebesar Rp, 50.000.000.000," (Lima Puluh Miliar Rupiah) jika tuntutan ganti rugi ini di kabulkan Pengadilan maka Penggugat akan menyerahkan 75% nya kepada masyarakat korban bencana Merapi, Mentawai dan Wasior.

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan Perkara ini oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp, 1.000.000," (Satu Juta Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan di ucapkan sampai dilaksanakan
26. Bahwa karena dalil-dalil dari Penggugat didukung oleh Bukti-bukti yang beralasan menurut Hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan , banding maupun kasasi(Uitvoerbaar Bij Voorad).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti – bukti yang telah di kemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. **Menetapkan**, agar Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, menunda Penyempahan Advokat baru yang diusulkan Peradi,sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap.
2. **Manetapkan**, melarang Hakim Pengadilan seluruh Indonesia untuk menolak Advokat baru KAI (Kongres Advokat Indonesia)/ Penggugat dalam beracara membela kepentingan Kliennya di Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. menyatakan bahwa surat Tergugat No. 089/KMA/VI/2010 Tgl, 25 Juni 2010 Perihal : Penyempahan Advokat, tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp, 50,000,000,000," (Lima puluh milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp,1.000.000,"(Satu Juta Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan di ucapkan sampai dilaksanakan.
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan , banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorad).
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Demikian Gugatan ini kami ajukan, Terima kasih

Hormat kami
Kuasa Hukum PENGGUGAT
DPP KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)

TTD	TTD	TTD
ERMAN UMAR, SH.	SITOR SITUMORANG, SH., MH.	PETRUS BALA PATTYONA, SH., MH.
TTD	TTD	TTD
UMAR TUASIKAL, SH., MH.	DAMAI HARI LUBIS, SH., MH.	ENITA ADYALAKSMITYA, SH.
TTD	TTD	
SULISTYA ADI,SH., MH.	DWI HERI SULISTIAWAN, SH.	